



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxx xxx xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxx xxx xxx Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan xxx xxx xxx, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

xxx xxx xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx xxx xxx Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan xxx xxx xxx, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx xxx xxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan para Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu

Hal. 1 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 11 Januari 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx, umur 18 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxx xxx xxx Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan calon suaminya bernama xxx xxx xxx, umur 19 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat Kediaman di Jalan xxx xxx xxx Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan xxx xxx xxx, Kabupaten Sumba Timur yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor xxx xxx xxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suaminya berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

Hal. 2 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx xxx xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, agar tidak menikahkan terlebih dulu anak para Pemohon sampai berusia 19 tahun, biar anak para Pemohon tersebut lebih matang memasuki kehidupan rumah tangga, sebab perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun mengandung risiko secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, termasuk kekhawatiran terjadinya perselisihan dalam rumah tangga karena belum stabilnya emosi anak. Akan tetapi, para Pemohon bersikukuh menikahkan anak para Pemohon dalam tempo yang secepatnya;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon tidak memaksa / menekan anak para Pemohon untuk segera menikah, tetapi anak para

Hal. 3 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri dan para Pemohon berkomitmen membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia siap menikah dengan xxx xxx xxx;
- Bahwa ia mencintai dan menyayangi xxx xxx xxx;
- Bahwa ia ingin menikah atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa ia siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia siap menikah dengan xxx xxx xxx;
- Bahwa ia mencintai dan menyayangi xxx xxx xxx;
- Bahwa ia ingin menikah atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Rosmaidah binti Mahmud Milla pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia setuju dan merestui anaknya menikah dengan xxx xxx xxx;
- Bahwa ia tidak pernah memaksa dan menekan anaknya untuk menikah dengan xxx xxx xxx;
- Bahwa ia siap membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anaknya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx xxx xxx NIK xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23-10-2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx xxx xxx NIK xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23-10-2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx xxx xxx atas nama para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 November 2011, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 30 Juni 2021, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx xxx xxx, Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 30 Juni 2015, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx xxx xxx NIK xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 30-05-2023, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama xxx xxx xxx Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Waingapu tanggal 5 Mei 2023, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx xxx xxx Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 9 Januari 2007, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx xxx xxx NIK xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 11-01-2022, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor xxx xxx xxx atas nama xxx xxx xxx (Paket B Setara SMP) yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar

Hal. 5 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Resty tanggal 15 Juni 2022, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi keterangan Imunisasi Calon Pengantin Wanita yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu tanggal 09 Januari 2024, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Dokter tentang Kehamilan atas nama xxx xxx xxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan nikah Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Waingapu tanggal 08 Januari 2024, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.13);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, agar tidak menikahkan terlebih dulu anak para Pemohon sampai berusia 19 tahun, biar anak para Pemohon tersebut lebih matang memasuki kehidupan rumah tangga, sebab perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun mengandung risiko secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, termasuk kekhawatiran terjadinya perselisihan dalam rumah tangga karena belum stabilnya emosi anak. Akan tetapi, para Pemohon bersikukuh menikahkan anak para Pemohon dalam tempo yang secepatnya. Sekalipun demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi

Hal. 6 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan agar Pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon karena anak itu belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga belas alat bukti surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa seluruhnya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon, serta memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxx xxx xxx adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 7 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah;
- Bahwa xxx xxx xxx saat ini berusia 19 tahun 2 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan setara SMP;
- Bahwa xxx xxx xxx dan xxx xxx xxx saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa xxx xxx xxx dan xxx xxx xxx ingin menikah atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa xxx xxx xxx siap menjadi ibu rumah tangga dan xxx xxx xxx siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini xxx xxx xxx bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 7 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP



- Bahwa xxx xxx xxx saat ini sedang hamil;
- Bahwa orang tua xxx xxx xxx dan xxx xxx xxx setuju dan merestui serta siap membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim berpendapat di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap di persidangan ternyata ada alasan sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, yaitu anak para Pemohon saat ini sudah hamil;

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dapat dimaknai sebagai sarana pemenuhan tanggung jawab, karena sungguh memprihatinkan bila anak para Pemohon menanggung kehamilan seorang diri sementara pria yang menghamilinya lepas dari tanggung jawab, maka Hakim menilai bahwa tujuan permohonan para Pemohon ini untuk menghindarkan kemudharatan (derita/penderitaan). Hal itu sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya, "Tidak boleh melakukan kemudharatan dan tidak boleh dimudharati"

Hal. 8 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Hakim memandang tidak ada hal-hal yang menjadi alasan untuk mencegah / menunda pernikahan/perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat atas (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), calon suaminya telah berusia lebih 19 tahun, telah menyelesaikan pendidikan setara SMP dan saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan menyayangi, keduanya ingin menikah atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun, anak para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga, para Pemohon dan calon besan sama-sama setuju dan merestui serta siap membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, namun dapat dipandang layak untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan, karena itu perlu diberikan dispensasi, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi ini maka alasan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur sesuai bukti tulis P.13 tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*volunteer*), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama xxx xxx xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx xxx xxx;

Hal. 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP



Hal. 11 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)